

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LABUAH BASILANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 40/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LABUAH BASILANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- Bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Saudara RONI INDRA sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.2 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2015 tentang Pembentukan PPS Se-Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Memberhentikan Saudara RONI INDRA sebagai anggota PPS Kelurahan Labuah Basilang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Mengangkat Saudara FERA ONDRI SARI DEWI sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Labuah Basilang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPS yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2015